NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
PEMANFAATAN DATA SURAT TANDA REGISTRASI DAN DATA SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI
DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : MOU (KKI) dan Kutai No.HK.03.05.62.1.2022
NOMOR : B- 3698/KS/KSDN/074.-.24./.11../2022

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan bulan November tahun 2022 (28-11-2022) di Tenggarong, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **PUTU MODA ARSANA** : Selaku Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21/KKI/KEP/VIII/2020 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2020-2025 dalam Jabatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Konsil Kedokteran Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **EDI DAMANSYAH** : Selaku Bupati Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdaarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-373 Tahun 202, tanggal 24 Februari 2021, dalam jabatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang mempunyai tugas melakukan registrasi Dokter dan Dokter Gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi Dokter dan Dokter Gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran bersama lembaga terkait, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2014)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kesehatan

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun kebijakan mengenai penyediaan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat dimanfaatkan secara terintegrasi oleh **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi.

Pasal 2
LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Pasal 3
OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dipindai dengan CamScanner

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi penyediaan, penginputan dan pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. menyediakan Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;
   b. menyediakan sarana dan sistem yang dapat memudahkan **PIHAK KEDUA** mengakses Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai kebutuhan; dan
   c. menjaga kerahasiaan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi selama dan setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. menyediakan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
   b. menyediakan sarana dan sistem yang dapat memudahkan **PIHAK KESATU** mengakses Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai kebutuhan; dan
   c. menjaga kerahasiaan Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi selama dan setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam lampiran Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

(1) Selain berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
   a. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
   b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kesepakatan ini; dan/atau
   c. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepakatan.

(2) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dilakukan dalam bentuk tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun peristiwa dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan dan/atau yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(2) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang untuk dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya.

(3) **PARA PIHAK** dibebaskan sementara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Kesepakatan ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan ketentuan apabila Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut berakhir, maka segala kewajiban harus dilaksanakan kembali sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.

(2) **PARA PIHAK** harus menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau putusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Ketentuan Pasal 12 ayat (2) tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

Pasal 13

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faksimil, surat elektronik (*e-mail*) dan/atau surat yang diserahkan sendiri secara langsung kepada **PARA PIHAK** dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak ke alamat sebagai berikut:

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Alamat	:	Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
Telepon	:	(021) 31923203 Ext. 2, (021) 31923181, (021) 31923191
e-mail	:	inamc@kki.go.id
Up.	:	Kepala Bagian Registrasi Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Up.	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.
Alamat	:	Jln. Wolter Monginsidi Tenggarong, Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Gedung D, Lantai Dasar, kode pos 75511.
Telepon	:	0541-662295
e-mail	:	dpmptsp@kukarkab.go.id
Up.	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat	:	Jln. Cut Nyak Dien No 33 Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kode pos 75512
Telepon	:	0541-661082
e-mail	:	dinaskesehatan@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

(2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat-alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan kepada PIHAK yang lainnya;

(3) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku, jika perubahan tersebut secara tertulis telah diterima dengan baik oleh PIHAK lainnya;

(4) Korespondensi melalui *e-mail* hanya akan diterima pada tanggal dilakukannya konfirmasi melalui telepon atau *whatsapp* oleh PIHAK pengirim.

Pasal 14

ADDENDUM* DAN/ATAU *AMANDEMEN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan ke dalam *addendum* dan/atau *amandemen* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan sinergi ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
EDI DAMANSYAH	**PUTU MODA ARSANA**

Dipindai dengan CamScanner